

## Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan Sepeda Motor pada PT Daya Adicipta Wisesa

Jeylsa Miranda Tumandung<sup>1\*</sup>, Jerry Sonny Lintong<sup>2</sup>, Ivoletti Merlina Walukow<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Manado, Indonesia

Email: [jeylsatumandung@gmail.com](mailto:jeylsatumandung@gmail.com)<sup>1</sup>, [jerrylintong@polimdo.ac.id](mailto:jerrylintong@polimdo.ac.id)<sup>2</sup>, [ivolettiwalukouw@gmail.com](mailto:ivolettiwalukouw@gmail.com)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [jeylsatumandung@gmail.com](mailto:jeylsatumandung@gmail.com)

**Abstract.** Value Added Tax (VAT) is one of the largest sources of state revenue collected on the consumption of taxable goods within the customs area. The enactment of Law Number 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations and Minister of Finance Regulation Number 131 of 2024, which introduced the "Other Value" tax base (11/12 of the selling price), requires companies to continuously adjust their tax administration. This study aims to analyze the determination of the Tax Base (DPP) and the calculation of VAT on motorcycle sales at PT Daya Adicipta Wisesa, and to assess their conformity with applicable tax regulations. This research uses a descriptive method with a qualitative approach supported by quantitative data drawn from sales invoices, collected through semi-structured interviews with the company's Tax Staff and documentation. The findings show that the company determines the DPP from the selling price less discounts and applies an effective rate of 11%, consistent with the Other Value mechanism under PMK 131/2024. A sample invoice for two units of Honda Vario 125 CBS confirms that VAT of Rp3,747,178 was imposed on a DPP of Rp34,065,258. The company has not yet established a specific written Standard Operating Procedure, and the classification of motorcycle variants against potential Luxury Goods Sales Tax (PPnBM) needs further review. The study implies that the company's VAT practice is compliant, and recommends the preparation of a written procedure to strengthen tax governance.

**Keywords:** Motorcycle Sales; Other Value; Tax Base; Tax Compliance; Value Added Tax.

**Abstrak.** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean. Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 yang memperkenalkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain sebesar 11/12 dari harga jual menuntut perusahaan untuk terus menyesuaikan administrasi perpajakannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis penentuan DPP dan penghitungan PPN atas penjualan sepeda motor pada PT Daya Adicipta Wisesa serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang didukung data kuantitatif berupa angka pada *invoice* penjualan, yang dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan Tax Staff perusahaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan menentukan DPP dari harga jual dikurangi diskon dan menerapkan tarif efektif 11%, sejalan dengan mekanisme DPP Nilai Lain menurut PMK 131/2024. Contoh *invoice* penjualan dua unit Honda Vario 125 CBS membuktikan PPN sebesar Rp3.747.178 dikenakan atas DPP Rp34.065.258. Perusahaan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis khusus, dan klasifikasi varian sepeda motor terhadap potensi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) masih perlu didalami. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa praktik PPN perusahaan telah patuh dan merekomendasikan penyusunan prosedur tertulis untuk memperkuat tata kelola perpajakan.

**Kata kunci:** Dasar Pengenaan Pajak; Kepatuhan Pajak; Nilai Lainnya; Pajak Pertambahan Nilai; Penjualan Sepeda Motor.

## 1. LATAR BELAKANG

Sistem perpajakan di Indonesia memegang peranan vital dalam struktur perekonomian nasional sebagai salah satu instrumen utama pembiayaan pembangunan. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan kas negara (fungsi *budgetair*) untuk membiayai belanja rutin dan investasi publik, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengatur (fungsi *regulerend*) kebijakan ekonomi pemerintah. Indonesia menganut *self-assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, kesadaran, ketepatan, dan kepatuhan Wajib Pajak menjadi kunci utama dalam menyokong kemandirian dan keberlanjutan fiskal negara (Bahri, 2020).

Salah satu jenis pajak yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean. Secara mendasar, ketentuan PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam pelaksanaannya, penerapan PPN sangat erat kaitannya dengan penyerahan BKP yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang berkewajiban melakukan pemungutan, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Ketelitian pada setiap tahapan tersebut diperlukan agar seluruh transaksi penjualan dilaporkan secara akurat dan patuh hukum (Romana et al., 2023).

Ketentuan PPN di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berdasarkan UU HPP, tarif PPN yang semula 10% dinaikkan menjadi 11% terhitung sejak 1 April 2022, dan selanjutnya disesuaikan menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 (Djufri, 2022; Kwan & Sarjono, 2024). Namun demikian, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, pemerintah menetapkan bahwa penyerahan BKP dan JKP yang bukan tergolong barang mewah dihitung menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga beban PPN efektif yang ditanggung pembeli tetap sebesar 11%. Adapun tarif 12% penuh hanya berlaku untuk BKP tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dinamika perubahan regulasi ini menuntut perusahaan untuk terus memperbarui sistem administrasi perpajakannya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu sektor usaha yang melakukan kegiatan penyerahan BKP secara masif adalah industri perdagangan sepeda motor. Sepeda motor merupakan sarana transportasi utama masyarakat untuk mendukung mobilitas harian maupun aktivitas ekonomi. Tingginya aktivitas perdagangan pada sektor ini menjadikan transaksi jual beli sepeda motor sangat erat kaitannya dengan mekanisme administrasi perpajakan, khususnya PPN. Penerapan PPN pada penjualan sepeda motor membutuhkan perhatian khusus karena melibatkan serangkaian prosedur teknis, meliputi identifikasi transaksi terutang PPN, penentuan DPP, penghitungan besaran PPN, penerbitan Faktur Pajak (e-Faktur), hingga penyeteroran dan pelaporan SPT Masa PPN. Kesalahan pada salah satu tahapan tersebut berpotensi menimbulkan sanksi administratif dan risiko ketidakpatuhan bagi perusahaan.

PT Daya Adicipta Wisesa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif dan bertindak sebagai Main Dealer sepeda motor Honda serta distributor suku cadang resmi Honda di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara. Sebagai Main Dealer dengan volume transaksi yang sangat tinggi, perusahaan dihadapkan pada kewajiban perpajakan yang kompleks, terutama PPN. Tingginya frekuensi penyerahan BKP dan adanya penyesuaian regulasi PPN menuntut perusahaan untuk mengelola administrasi PPN secara akurat, mulai dari pencatatan transaksi, penentuan DPP, hingga penghitungan PPN yang tercantum pada *invoice* penjualan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan PPN pada berbagai entitas usaha. Pratiwi et al. (2022) menemukan bahwa penerapan PPN pada PT Novapharin telah sesuai ketentuan; Darmawanto dan Abbas (2023) menyimpulkan penerapan PPN pada PT ZEI telah sejalan dengan UU HPP; sementara Hasanudin (2022) menemukan adanya keterlambatan penyeteroran dan pelaporan pada periode tertentu. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada penyerahan BKP secara umum dan belum secara khusus mengkaji penerapan PPN atas penjualan sepeda motor pada perusahaan main dealer di bawah tarif baru berdasarkan PMK 131/2024. Kesenjangan (*gap*) inilah yang menjadi urgensi dan kebaruan penelitian ini.

Ketepatan administrasi PPN pada perusahaan main dealer memiliki konsekuensi yang luas. Setiap kesalahan dalam menentukan DPP maupun tarif akan langsung memengaruhi besarnya PPN yang dipungut dari pembeli dan yang disetorkan ke kas negara. Apabila PPN yang dipungut lebih kecil dari yang seharusnya, perusahaan berpotensi menanggung kekurangan bayar beserta sanksi administratif; sebaliknya, apabila terlalu besar, konsumen dibebani secara tidak wajar. Dalam konteks penyesuaian tarif dan pengenalan skema DPP Nilai Lain, kesalahan interpretasi terhadap ketentuan tarif efektif 11% dan tarif 12% penuh untuk

barang mewah menjadi risiko yang nyata dan perlu diantisipasi melalui evaluasi penerapan PPN secara berkala.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan PPN pada penjualan sepeda motor merupakan aspek kritis yang menentukan tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penentuan DPP dan penghitungan PPN atas penjualan sepeda motor pada PT Daya Adicipta Wisesa berdasarkan data *invoice* penjualan, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan sekaligus memperkaya khazanah literatur mengenai penerapan PPN pada industri otomotif.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Pajak dan Akuntansi Perpajakan

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2019). Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran negara, dan fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Berdasarkan cara pemungutannya, pajak dapat dibedakan menjadi pajak langsung yang bebannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, dan pajak tidak langsung yang bebannya dapat dilimpahkan, seperti halnya PPN (Resmi, 2019).

Akuntansi perpajakan merupakan bidang akuntansi yang menekankan pada penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) serta pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi bisnis. Akuntansi perpajakan berperan menyediakan informasi yang diperlukan untuk menghitung besarnya pajak terutang, menyusun dan menyampaikan laporan pajak, serta menilai dampak keputusan bisnis terhadap kewajiban perpajakan perusahaan. Dalam konteks PPN, akuntansi perpajakan berperan penting untuk memastikan pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dilakukan secara tepat sehingga penghitungan pajak terutang menjadi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Roel et al., 2023).

### Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak objektif sekaligus pajak tidak langsung atas konsumsi yang dikenakan terhadap penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean. Beban pajak akhir sepenuhnya ditanggung oleh konsumen akhir, sementara penyeteroran dan pelaporannya ke negara dilakukan oleh PKP yang memungutnya dari pembeli (Resmi, 2019).

PPN bersifat multi-stage tax, yakni dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi, namun tidak menimbulkan efek berganda (non-kumulatif) karena adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran (Waluyo, 2020).

### **Objek PPN, Pajak Masukan, dan Pajak Keluaran**

Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021, objek PPN meliputi penyerahan BKP di dalam daerah pabean, penyerahan JKP di dalam daerah pabean, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, serta pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP ketika melakukan penyerahan BKP/JKP, sedangkan Pajak Masukan adalah PPN yang telah dibayar oleh PKP pada saat perolehan BKP/JKP. Selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan menentukan posisi kurang bayar atau lebih bayar dalam satu masa pajak (Puspitasari & Wiraswati, 2022).

Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran merupakan ciri utama PPN yang membedakannya dari pajak penjualan biasa. Apabila dalam suatu masa pajak Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP ke kas negara. Sebaliknya, apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan restitusi. Melalui mekanisme ini, PPN hanya dikenakan atas nilai tambah pada setiap mata rantai distribusi sehingga tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda (Defiyanti & Husda, 2022).

### **Dasar Hukum dan Perkembangan Regulasi PPN**

Dasar hukum PPN yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang mulai berlaku efektif pada 1 April 1985. Undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 sebagai perubahan pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagai perubahan kedua, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagai perubahan ketiga. Perubahan terbaru adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang di antaranya menaikkan tarif PPN secara bertahap serta memperluas basis pemajakan. Sebagai peraturan pelaksana, pemerintah menerbitkan berbagai Peraturan Menteri Keuangan, termasuk PMK Nomor 131 Tahun 2024 yang mengatur mekanisme penghitungan PPN dengan DPP Nilai Lain (Djufri, 2022).

## **Dasar Pengenaan Pajak dan DPP Nilai Lain**

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah nilai berupa harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Melalui Pasal 8A jo. Pasal 16G UU PPN sebagaimana diubah dengan UU HPP, ketentuan lebih lanjut mengenai nilai lain diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 menetapkan bahwa untuk penyerahan BKP dan JKP selain barang mewah, PPN dihitung dengan mengalikan tarif 12% terhadap DPP Nilai Lain sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga tarif efektif yang ditanggung pembeli tetap 11%. Secara ringkas, rumusnya adalah:  $PPN = 12\% \times (11/12 \times \text{Harga Jual})$ , yang secara matematis setara dengan  $11\% \times \text{Harga Jual}$ . Adapun untuk BKP tergolong mewah yang dikenai PPnBM, PPN dihitung dengan tarif 12% penuh atas harga jual atau nilai impor.

## **Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas Kendaraan Bermotor**

PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan atau impor BKP yang tergolong mewah, termasuk sebagian kendaraan bermotor. Ketentuan kendaraan bermotor yang tergolong mewah dan dikenai PPnBM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 beserta perubahannya. Klasifikasi ini penting karena menentukan apakah suatu unit kendaraan dikenai PPN dengan tarif efektif 11% melalui mekanisme DPP Nilai Lain, atau tarif 12% penuh apabila termasuk kategori barang mewah. Oleh karena itu, perusahaan main dealer perlu memastikan klasifikasi setiap varian kendaraan yang dijual agar perlakuan PPN-nya tepat.

## **Penjualan Sepeda Motor sebagai Objek PPN**

Penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan menyerahkan barang kepada pembeli dan menerima pembayaran berupa uang sesuai harga yang disepakati. Dalam perusahaan perdagangan sepeda motor, penjualan dapat dilakukan melalui berbagai skema transaksi, baik secara tunai maupun kredit. Sepeda motor merupakan barang berwujud yang tergolong Barang Kena Pajak sehingga penyerahannya oleh PKP menjadi objek PPN. Oleh karena itu, setiap transaksi penjualan sepeda motor yang memenuhi syarat harus diperlakukan sesuai ketentuan perpajakan, termasuk dalam penentuan DPP dan penghitungan PPN terutang. Bagi perusahaan main dealer dengan volume penjualan yang tinggi, konsistensi perlakuan PPN atas setiap transaksi menjadi faktor penting dalam menjaga akurasi pelaporan dan kepatuhan perpajakan (Pradina, 2024).

## Faktur Pajak dan Kepatuhan Perpajakan

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP dan saat ini diterbitkan secara elektronik melalui aplikasi e-Faktur. Kepatuhan perpajakan adalah kondisi ketika Wajib Pajak menjalankan kewajibannya secara benar sesuai aturan hukum yang berlaku. Dalam penerapan PPN, kepatuhan dapat dilihat dari ketepatan menentukan transaksi terutang PPN, ketepatan menentukan DPP, ketepatan menghitung PPN, ketepatan membuat Faktur Pajak, ketepatan penyetoran dan pelaporan, serta kesesuaian pencatatan transaksi dengan dokumen perpajakan (Hasanudin, 2022). Dengan demikian, analisis penerapan PPN tidak hanya menilai apakah perusahaan memungut PPN, tetapi juga memeriksa apakah seluruh proses administrasinya telah sesuai peraturan.

## Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya menjadi acuan dan pembanding dalam penelitian ini. Ringkasan penelitian terdahulu yang relevan disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Ringkasan Penelitian Terdahulu.

| No | Peneliti (Tahun)                     | Metode                   | Hasil Penelitian                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pratiwi, Andayani, & Soeparno (2022) | Kualitatif               | Penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN pada PT Novapharin telah sesuai ketentuan dan dilakukan tepat waktu.                                  |
| 2  | Darmawanto & Abbas (2023)            | Kualitatif & kuantitatif | PT ZEI telah menerapkan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN serta menerbitkan faktur pajak elektronik sesuai UU HPP.                      |
| 3  | Defiyanti & Husda (2022)             | Kualitatif               | Analisis PPN masa tahun 2021 menemukan posisi kurang bayar karena Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan.                              |
| 4  | Hasanudin (2022)                     | Kualitatif               | Penerapan dan pelaporan PPN secara umum sesuai, namun ditemukan keterlambatan penyetoran dan pelaporan pada periode tertentu.                     |
| 5  | Ummah (2023)                         | Kualitatif               | Penerapan fasilitas PPN tidak dipungut atas suku cadang kereta api telah sesuai peraturan yang berlaku.                                           |
| 6  | Pradina (2024)                       | Kualitatif deskriptif    | Penerapan, perhitungan, dan pelaporan PPN pada PT Mataram Cakra Buana Agung menggunakan skema $PPN = DPP \times 11\%$ dan telah sesuai ketentuan. |

*Sumber: Data diolah, 2026.*

Berdasarkan Tabel 1, penelitian mengenai PPN umumnya membahas penghitungan, pencatatan, pemungutan, penyetoran, pelaporan, dan kesesuaian penerapan PPN dengan peraturan. Perbedaan utama penelitian ini terletak pada objek penelitian, yaitu penerapan PPN atas penjualan sepeda motor pada perusahaan main dealer di bawah ketentuan tarif dan DPP Nilai Lain menurut PMK 131/2024, yang belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang didukung data kuantitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis angka-angka pada *invoice* penjualan sepeda motor, khususnya dalam penentuan DPP dan penghitungan PPN yang terutang atas setiap transaksi. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hubungan antarvariabel, melainkan menekankan penyajian hasil penghitungan DPP dan PPN serta kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penelitian dilaksanakan pada PT Daya Adicipta Wisesa yang berkedudukan di Maumbi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, selama kurang lebih enam bulan, yaitu Februari hingga Juli 2026. Pemilihan lokasi didasarkan pada kesesuaian kegiatan usaha perusahaan dengan topik penelitian, yaitu penerapan PPN atas penjualan sepeda motor.

#### Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan narasumber yang menjabat sebagai Tax Staff pada perusahaan, observasi terhadap proses pencatatan dan penerbitan *invoice*, serta dokumentasi. Data sekunder mencakup profil perusahaan, *invoice* penjualan sepeda motor, dokumen administrasi penjualan yang berkaitan dengan PPN, peraturan perundang-undangan perpajakan, serta buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan pada 20 Agustus 2026 dengan pedoman pertanyaan yang mencakup prosedur penerapan PPN, cara menentukan DPP, cara menghitung PPN, dokumen yang digunakan, pihak yang terlibat, serta kendala yang dihadapi.

#### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model interaktif yang meliputi tiga tahapan. Pertama, reduksi data, yaitu memilih dan menyederhanakan data yang berkaitan langsung dengan penjualan sepeda motor pada *invoice*, seperti harga jual, diskon, penentuan DPP, dan penghitungan PPN. Kedua, penyajian data, yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel yang menggambarkan penentuan DPP dan penghitungan PPN serta membandingkannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu menyimpulkan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah dengan membandingkan hasil penentuan DPP dan penghitungan PPN pada *invoice* perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Gambaran Umum PT Daya Adicipta Wisesa**

PT Daya Adicipta Wisesa berawal dari perusahaan kecil bernama PD Matras yang didirikan di Bandung pada tahun 1970 oleh Bapak Raphael Adi Rahmat. Pada tahun 1972, perusahaan mendapat kepercayaan dari PT Federal Motor (kini PT Astra Honda Motor) untuk menjadi dealer resmi sepeda motor dan suku cadang Honda di Jawa Barat, dan berubah nama menjadi PD Daya. Pada tahun 1984 badan hukum berubah menjadi PT Daya Adira Mustika. Pada tahun 2008, perusahaan memperoleh kepercayaan menjadi main dealer sepeda motor dan suku cadang Honda untuk wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Gorontalo, dan pada tahun 2011 resmi berubah nama menjadi PT Daya Adicipta Wisesa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10 tanggal 18 Agustus 2011.

Perusahaan memiliki visi menjadi perusahaan yang handal dan terpercaya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen untuk memiliki sepeda motor dan layanan purna jualnya. Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi yang meliputi pemberian layanan terbaik untuk menghadirkan pengalaman berkesan bagi pelanggan, pembangunan tim dan jaringan yang kompeten, penguatan budaya perbaikan berkelanjutan (*improvement*), pemanfaatan teknologi informasi untuk menopang operasional yang handal, serta pembangunan kepercayaan antar pemangku kepentingan. Sebagai main dealer yang berpusat di Maumbi, perusahaan bertanggung jawab atas penyaluran unit motor dari pabrik ke jaringan dealer resmi, memastikan ketersediaan dan keaslian suku cadang, serta membina bengkel resmi Honda (AHASS) agar tetap memenuhi standar pelayanan di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara.

Kegiatan operasional perusahaan didukung oleh struktur organisasi yang terbagi ke dalam beberapa divisi, antara lain Divisi Marketing yang membidangi penjualan dan pemeliharaan, Divisi General Support yang mengelola sumber daya manusia dan teknologi informasi, serta Divisi *Finance, Accounting, and Tax* (FAT) yang membidangi urusan keuangan, akuntansi, dan perpajakan. Fungsi penentuan DPP dan penghitungan PPN berada di bawah Divisi FAT, khususnya pada bagian pajak, yang menjalankan tugasnya dengan mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku serta mekanisme persetujuan internal perusahaan.

##### **Hasil Penelitian**

##### ***Prosedur Penerapan PPN atas Penjualan Sepeda Motor***

Berdasarkan hasil wawancara, PT Daya Adicipta Wisesa belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang secara spesifik mengatur penerapan PPN atas penjualan sepeda motor. Penerapan PPN mengikuti prosedur induk, yaitu prosedur penjualan

secara umum, di mana penentuan harga jual dan tarif pajak seluruhnya mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses penentuan DPP dan penghitungan PPN dilakukan oleh bagian pajak, dengan satu petugas yang bertanggung jawab dan mengikuti mekanisme persetujuan (*approval*) yang telah ditetapkan perusahaan.

### **Penentuan DPP dan Penghitungan PPN**

DPP atas penjualan sepeda motor ditentukan dari harga jual dikurangi diskon. Nilai tersebut kemudian dikalikan dengan tarif PPN yang berlaku untuk memperoleh PPN terutang. Apabila terjadi retur penjualan, perhitungan DPP disesuaikan kembali dengan memperhitungkan nilai retur tersebut. Dokumen utama yang digunakan dalam penentuan DPP dan penghitungan PPN adalah *invoice* penjualan, yang memuat informasi harga jual, diskon, DPP, tarif, dan jumlah PPN pada setiap transaksi.

Sebagai ilustrasi, salah satu *invoice* penjualan yang diperoleh peneliti menunjukkan transaksi dua unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS dengan harga jual Rp17.086.518 per unit, sehingga total harga jual sebesar Rp34.173.036. Setelah dikurangi diskon sebesar Rp107.778, diperoleh DPP sebesar Rp34.065.258. PPN yang tercantum pada *invoice* tersebut sebesar Rp3.747.178, atau setara dengan tarif efektif 11% dari DPP. Total *invoice* yang harus dibayar pembeli, setelah ditambah PPN, adalah sebesar Rp37.812.436. Rincian perhitungan disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Perhitungan DPP dan PPN atas Penjualan Honda Vario 125 CBS.

| Keterangan                                            | Nilai        |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Harga jual per unit (Honda Vario 125 CBS)             | Rp17.086.518 |
| Jumlah unit                                           | 2 unit       |
| Total harga jual (2 x Rp17.086.518)                   | Rp34.173.036 |
| Diskon                                                | (Rp107.778)  |
| Dasar Pengenaan Pajak/DPP (harga jual – diskon)       | Rp34.065.258 |
| Tarif PPN efektif (skema DPP Nilai Lain: 12% x 11/12) | 11%          |
| PPN terutang (11% x DPP)                              | Rp3.747.178  |
| Total invoice (DPP + PPN)                             | Rp37.812.436 |

Sumber: *Invoice* penjualan PT Daya Adicipta Wisesa (data diolah, 2026).

Narasumber menegaskan bahwa penentuan DPP dan penghitungan PPN atas penjualan sepeda motor pada perusahaan wajib dan harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya komitmen perusahaan terhadap kepatuhan perpajakan meskipun belum tersedia SOP tertulis khusus.

## Pembahasan

### ***Penentuan DPP dan Tarif PPN menurut PMK 131/2024***

Berdasarkan PMK Nomor 131 Tahun 2024, tarif PPN yang berlaku secara nominal adalah 12%, namun untuk penyerahan BKP non-mewah digunakan DPP Nilai Lain sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga beban PPN efektif yang ditanggung pembeli tetap 11%. Praktik perusahaan yang menentukan DPP dari harga jual dikurangi diskon, kemudian mengalikannya dengan tarif yang berlaku, pada prinsipnya telah sejalan dengan mekanisme ini. Hal ini dibuktikan pada contoh *invoice* penjualan dua unit Honda Vario 125 CBS, di mana PPN sebesar Rp3.747.178 dikenakan atas DPP Rp34.065.258, atau setara tarif efektif 11% dari DPP, bukan 12% penuh. Temuan ini mengonfirmasi bahwa praktik perusahaan telah konsisten menerapkan mekanisme DPP Nilai Lain sesuai PMK 131/2024.

Secara matematis, perhitungan tersebut dapat diverifikasi sebagai berikut:  $PPN \text{ terutang} = 12\% \times (11/12 \times Rp34.065.258) = 12\% \times Rp31.226.487 = Rp3.747.178$ , yang identik dengan  $11\% \times Rp34.065.258$ . Kesesuaian angka ini menegaskan bahwa perusahaan telah menerapkan formula DPP Nilai Lain secara benar dalam sistem penerbitan *invoice*-nya.

Temuan ini juga memberikan gambaran penting mengenai bagaimana pelaku usaha menyikapi dinamika perubahan tarif PPN. Sejak diberlakukannya UU HPP, tarif PPN mengalami kenaikan bertahap dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022, dan secara nominal menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Namun, melalui kebijakan DPP Nilai Lain dalam PMK 131/2024, pemerintah menjaga beban PPN efektif atas barang non-mewah tetap pada tingkat 11% untuk meredam dampak kenaikan terhadap daya beli masyarakat (Kwan & Sarjono, 2024; Lestari et al., 2023). Kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan sistem penerbitan *invoice* terhadap kebijakan ini menunjukkan kesiapan administrasi perpajakan yang memadai dalam menghadapi perubahan regulasi. Hal ini penting mengingat kesalahan dalam mengadopsi tarif efektif yang tepat dapat berdampak langsung pada akurasi pemungutan dan penyetoran PPN.

### ***Potensi Pengenaan PPnBM atas Varian Tertentu***

Meskipun penerapan tarif efektif 11% telah tepat untuk unit non-mewah, perusahaan perlu memastikan penggunaan skema DPP Nilai Lain diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan klasifikasi kendaraan. Sebagian sepeda motor dengan kapasitas mesin besar atau kategori tertentu berpotensi dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019, yang berimplikasi pada perlakuan tarif PPN 12% penuh untuk unit tersebut. Oleh karena itu, klasifikasi varian unit yang dijual menjadi poin penting yang perlu didalami lebih lanjut oleh perusahaan agar tidak terjadi kesalahan perlakuan tarif.

### ***Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu***

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil Pratiwi et al. (2022) serta (Darmawanto & Abbas, 2023) yang menyimpulkan bahwa penerapan PPN pada objek penelitian mereka telah sesuai ketentuan perpajakan. Kesamaan ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan berskala menengah hingga besar cenderung telah memiliki kesadaran kepatuhan yang memadai dalam penghitungan PPN. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berupa konfirmasi penerapan mekanisme DPP Nilai Lain menurut PMK 131/2024 pada industri otomotif, yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya yang masih menggunakan kerangka tarif tunggal 10% atau 11%. Berbeda dengan temuan Hasanudin (2022) yang menemukan keterlambatan penyetoran, penelitian ini tidak menemukan indikasi ketidaksesuaian pada tahap penentuan DPP dan penghitungan PPN, meskipun aspek penyetoran dan pelaporan tidak menjadi cakupan utama analisis karena keterbatasan akses dokumen.

### ***Penilaian Kepatuhan Penerapan PPN***

Apabila dikaji dari indikator kepatuhan perpajakan, penerapan PPN pada PT Daya Adicipta Wisesa dapat dinilai dari beberapa aspek. Pertama, dari sisi ketepatan menentukan transaksi terutang PPN, perusahaan telah memperlakukan penyerahan sepeda motor sebagai penyerahan BKP yang terutang PPN. Kedua, dari sisi ketepatan menentukan DPP, perusahaan menghitung DPP dari harga jual setelah dikurangi diskon, yang konsisten dengan konsep DPP Nilai Lain. Ketiga, dari sisi ketepatan menghitung PPN, tarif efektif 11% telah diterapkan secara benar sebagaimana dibuktikan pada contoh *invoice*. Keempat, dari sisi kesesuaian pencatatan dengan dokumen perpajakan, *invoice* penjualan telah memuat komponen harga jual, diskon, DPP, tarif, dan jumlah PPN secara lengkap. Dengan demikian, pada ruang lingkup penentuan DPP dan penghitungan PPN, perusahaan menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik.

Meskipun demikian, aspek kepatuhan lain seperti ketepatan pembuatan Faktur Pajak, ketepatan penyetoran, dan ketepatan pelaporan SPT Masa PPN belum dapat dinilai secara menyeluruh dalam penelitian ini karena keterbatasan akses dokumen. Hal ini sejalan dengan temuan Romana et al. (2023) yang menekankan bahwa penilaian kepatuhan PPN yang komprehensif memerlukan pemeriksaan atas keseluruhan siklus administrasi, mulai dari pemungutan hingga pelaporan. Oleh karena itu, penilaian kepatuhan dalam penelitian ini bersifat terbatas pada tahap penentuan DPP dan penghitungan PPN.

### ***Implikasi Hasil Penelitian***

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai penerapan mekanisme DPP Nilai Lain sebagai bentuk penyesuaian administrasi perpajakan terhadap perubahan regulasi. Secara praktis, hasil penelitian mengindikasikan bahwa perusahaan telah menjalankan kewajiban penghitungan PPN dengan tepat, namun ketiadaan SOP tertulis khusus dan potensi kompleksitas klasifikasi PPnBM merupakan area yang perlu diperkuat guna menjaga konsistensi kepatuhan di masa mendatang. Secara umum, penentuan DPP dan penghitungan PPN atas penjualan sepeda motor pada PT Daya Adicipta Wisesa, berdasarkan data *invoice* penjualan, telah menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan sepeda motor pada PT Daya Adicipta Wisesa, berdasarkan data *invoice* penjualan, secara umum telah berjalan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Walaupun perusahaan belum menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus, penerapan PPN tetap mengacu pada prosedur penjualan umum serta ketentuan hukum perpajakan, di mana DPP dihitung dari harga jual setelah dikurangi diskon, sejalan dengan prinsip DPP Nilai Lain sebesar 11/12 dari harga jual dalam PMK Nomor 131 Tahun 2024 yang menghasilkan tarif efektif 11%. Hasil ini terbukti pada contoh *invoice* dua unit Honda Vario 125 CBS, di mana PPN sebesar Rp3.747.178 dikenakan atas DPP Rp34.065.258. Dengan demikian, praktik perusahaan telah patuh terhadap ketentuan penentuan DPP dan penghitungan PPN yang berlaku.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar PT Daya Adicipta Wisesa menyusun SOP tertulis khusus mengenai penentuan DPP dan penghitungan PPN atas penjualan sepeda motor sebagai pedoman baku, serta mengevaluasi klasifikasi varian unit secara berkala guna mengantisipasi potensi kewajiban PPnBM. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu cakupan analisis hanya berfokus pada penentuan DPP dan penghitungan PPN berdasarkan satu contoh *invoice*, serta belum menjangkau aspek pembuatan Faktur Pajak, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPN karena keterbatasan akses dokumen. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan mengakses dokumen pendukung yang lebih lengkap, seperti Faktur Pajak, bukti penyetoran, dan SPT Masa PPN, sekaligus memperluas studi komparatif pada beberapa main dealer lain untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait penerapan PPN di industri otomotif.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak PT Daya Adicipta Wisesa, khususnya Tax Staff yang telah bersedia menjadi narasumber, serta kepada dosen pembimbing dan Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Manado atas bimbingan dan dukungannya. Artikel ini merupakan bagian dari skripsi penulis pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Manado.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Bahri, S. (2020). Analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>
- Darmawanto, & Abbas, Y. E. (2023). Analisis penerapan UU HPP Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Studi pada PT ZEI. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 5(1), 45–58.
- Defiyanti, & Husda, A. P. (2022). Analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Graphika Global. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 88–99.
- Djufri. (2022). Dampak pengenaan PPN 11% terhadap pelaku dunia usaha sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia. *Journal of Social Research*, 1(5), 391–404.
- Hasanudin. (2022). Analisis kewajiban pajak PPN untuk menilai kepatuhan pajak pada salah satu badan nasional milik pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 21(2), 100–108.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas impor Barang Kena Pajak, penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kwan, M. S., & Sarjono, B. (2024). Dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai pada perilaku konsumen di Indonesia. *ADIDAYA: Jurnal Multidisiplin*, 2(3), 338–348.
- Lestari, A. J., Nuridah, S., & Littu, H. (2023). Pengaruh kenaikan tarif PPN 11% terhadap daya beli konsumen apotek di Kabupaten Bekasi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4), 7757–7768.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi terbaru 2019). Andi.
- Pradina, A. R. (2024). Analisis penerapan, perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Mataram Cakra Buana Agung tahun 2023. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan*, 1(2), 60–72.
- Pratiwi, Y. T., Andayani, A., & Soeparno, K. (2022). Analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi penjualan barang kena pajak pada PT Novapharin. *INCOME: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 15–26.

- Puspitasari, N., & Wiraswati, M. O. (2022). Analisis penerapan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV Bintang Andaru Mandiri. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 69–77.
- Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus (Edisi 11)*. Salemba Empat.
- Roel, R., Sumual, F. M., & Bacilus, A. (2023). Analisis akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas kegiatan impor barang. *Jurnal Riset Akuntansi*, 6(2), 146–159.
- Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin. (2023). Analisis penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Arkstarindo Artha Makmur. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta*, 4(2), 90–102.
- Waluyo. (2020). *Akuntansi pajak*. Salemba Empat.